

SALINAN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU menyatakan bahwa Pengecualian Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum dan pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk terdatanya dan teridentifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen perlu membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang

Pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KIP Kabupaten Bireuen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negera Nomor 5071);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KIP Kabupaten Bireuen

dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/2021 tentang Pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KIP Kabupaten Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

Kasubbag Hukum dan SDM,

AGUSNI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Agusni, SP., M.Si	Ketua KPU	Pembina PPID
2.	Muhammad Basyir, S.HI., MH	Anggota KPU	Ketua Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Amirudidin, SE	Anggota KPU	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Muzammil, S.Pd	Anggota KPU	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eddy Safwan, SE	Anggota KPU	Anggota Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Saifuddin, SH	Sekretaris KPU	Atasan PPID
7.	Amrullah, SE., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan HubMas	PPID
8.	Faizah Humaira, SE	Kasubbag Perencanaan, Informasi dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Sanusi, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Vera Yanti, SE, M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Alfian	Staf	Desk Pelayanan
12.	Titta Hudja, S.Ikom	Staf	Desk Pelayanan
13.	Martunis, A.Md	Staf	Desk Pelayanan
14.	Nisaul Farazdhila, SH	Staf	Desk Pelayanan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kasubbag Hukum dan SDM,

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 13 NOMOR 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

- A. Pembina PPID berwenang:
1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah sesuai dengan peraturan perundangan.
- D. PPID bertugas:
1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
 2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik ke sub bagian hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kasubbag Hukum dan SDM,

